



**PUTUSAN**

**Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 01 Desember 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Desember 2020;
2. Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pada

hlm 1 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut, Tergugat ada mengucapkan sighth talik talak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan terpaksa Penggugat bekerja sendiri, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXX, Kabupaten Tegal sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu juga Tergugat tidak memberi nafkah wajib serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Tergugat telah melanggar talik talak angka 2 dan 4;
6. Bahwa untuk memenuhi syarat talik talak Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGUGAT ) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hlm 2 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti berupa:

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 15 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 3 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

hlm 3 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
2. XXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan bekal nafkah kepada

hlm 4 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan  
Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada  
pokoknya tetap pada gugatannya serta sudah tidak ridlo atas sikap dan  
perlakuan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam  
persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk  
menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita  
Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan  
sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi  
materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)  
huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan  
sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum  
Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1)  
Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam  
kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan  
sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi  
materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)  
huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan  
sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami  
isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah  
bercerai, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk  
mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon  
agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena selama 1 (satu) tahun 8

hlm 5 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan pendapat dalam Kitab AI – Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat *ta`azzus* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha`ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 03 Desember 2020, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak. (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 19 Tahun 2018 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing

hlm 6 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Brebes, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ومن □ لق طلاقا بصفة وقع بوجودها □ ملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.” ;

hlm 7 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34:

..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْرُوعًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “.....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimina pertanggung jawaban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444

hlm 8 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah*, oleh kami Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

hlm 9 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	326.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>471.000,00,-</b>

**(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

hlm 10 dari 10 hlm. Putusan No. 5371/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)